

AKIBAT HUKUM TIDAK ADANYA PENGATURAN PENGAWASAN DAN EVALUASI PENATAAN RUANG DALAM PERDA RTRW PROVINSI MALUKU

La Ode Angga
Fakultas Hukum Universitas Pattimura
laodeangga@yahoo.com

ABSTRACT

The legal effects of the lack of monitoring and evaluation regulation of spatial planning as a part of the instrument of precautionary principle in the local regulation on spatial plans of Maluku Province is Contrary to Article 55-59 of the Law on No. 26 of 2007 on Spatial Planning and Article 44 No. 32 Year 3009 on of the Law on Environmental Protection and Management. Based on the principles of the Legislation forming, The lack of monitoring and evaluation of spatial planning as part of the precautionary principle instrument in the local regulation of Maluku Province No. 16 of 2013 on Spatial Plans of Maluku province is contrary to one of the legislation principles, namely: The higher legislation rules out the lower legislation. If there is a contradiction between higher legislation level and lower legislation, the higher legislation is enforced and lower legislation is ruled out.

Therefore the local regulation of Maluku Province No. 16 of 2013-2033 on the spatial plans of Maluku province that has not been set up monitoring and evaluation of Spatial Planning as a part of the instrument of the precautionary principle should be revisited for revision.

Keywords: legal effects, monitoring and evaluation of Spatial Planning, Precautionary Principle, local regulation of Maluku province.

1. PENDAHULUAN

Prinsip kehati-hatian atau pencegahan dini dalam produk hukum nasional Indonesia diatur secara tegas di dalam Pasal 2f UUPPLH mengenai pengaturan asas dan penjelasan¹. Pasal

2f UUPPLH menyatakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas kehati-hatian. Penjelasan Pasal 2f UUPPLH menyatakan yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah bahwa:

“Ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk

*Dosen Fakultas Hukum Kosentrasi Hukum Lingkungan Universitas Pattimura Ambon.

¹Lihat Pasal 2f UUPPLH N0. 32 Tahun 2009.

menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Selain dalam UUPPLH, prinsip kehati-hatian menyangkut perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2005 tentang Produk Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika, (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 44, Tambahan Lembaran Negara No. 4498).

Pasal 3 dan penjelasannya mengatur tentang pendekatan kehati-hatian. Pasal 3 PP No. 21 Tahun 2005 menyatakan:

“Pengaturan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah ini menggunakan pendekatan kehati-hatian dalam rangka mewujudkan keamanan lingkungan, keamanan pangan dan/atau pakan dengan didasarkan pada metode ilmiah yang sah serta mempertimbangkan kaidah agama, etika, sosial budaya, dan estetika”.

Selanjutnya cerminan mengenai prinsip kehati-hatian juga diatur dalam UUPR diantaranya pada Pasal 20 ayat

(1) huruf f, 23 ayat (1) huruf f, 26 ayat (1) huruf f dan Pasal 55-59 UUPR.

Pasal 20 ayat (1) huruf f menyatakan: arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Pasal 23 ayat (1) huruf f menyatakan: arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Pasal 26 ayat (1) huruf f menyatakan: ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Lebih lanjut prinsip kehati-hatian tercermin juga dalam pengaturan mengenai Pengawasan dan evaluasi Penataan Ruang yang diatur dalam Pasal 55-59 yang menyatakan:

Pasal 55

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengawasan Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 56

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan

administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Bupati/Walikota.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Gubernur.

Pasal 57

Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pula pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (2) Dalam rangka peningkatan kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan

ruang wilayah nasional disusun standar pelayanan penyelenggaraan penataan ruang untuk tingkat nasional.

- (3) Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pelayanan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (4) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup standar pelayanan minimal bidang penataan ruang provinsi dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang kabupaten/kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 59

- (1) Pengawasan terhadap penataan ruang pada setiap tingkat wilayah dilakukan dengan menggunakan pedoman bidang penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang diatur dengan peraturan Menteri.

Demikian halnya dengan Perda No. 16 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Maluku Tahun 2013-2033, juga mencerminkan prinsip kehati-hatian, yang diantaranya diatur di dalam Pasal 12, Pasal 52 ayat (3f), (4a), (5c), (6d), (7a) dan Pasal 91 yang menyatakan:

Pasal 12

- (1) Kebijakan Pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. pemeliharaan dan perwujudan fungsi kawasan lindung; dan
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Strategi pemeliharaan dan perwujudan fungsi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menetapkan Kawasan Lindung di ruang darat, ruang laut dan ruang udara;
 - b. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistem; dan
 - c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung yang telah menurun akibat kegiatan budidaya.

- (3) Strategi **pencegahan** dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan yang mengganggu agar lingkungan hidup mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk mampu menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
 - g. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.
- Pasal 52
- (1) Rencana kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. pelestarian ekosistem yang merupakan ciri khas kawasan melalui tindakan **pencegahan** perusakan dan upaya pengembalian pada rona awal sesuai ekosistem yang pernah ada.
- (2) Rencana kawasan lindung setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. rencana kawasan melalui tindakan **pencegahan**, pemanfaatan kawasan pada kawasan lindung setempat.
- (5) Rencana kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- c. mempertahankan fungsi ekosistem kawasan alami baik biota maupun fisiknya melalui upaya **pencegahan** pemanfaatan kawasan pada kawasan suaka alam dan upaya konservasi;

- (6) Rencana kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - d. peningkatan kualitas lingkungan sekitar taman nasional, taman wisata alam melalui upaya **pencegahan** kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran.
- (7) Rencana kawasan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. perlindungan manusia melalui upaya **pencegahan** pemanfaatan kawasan sekitar jalur aliran lava gunung berapi untuk kegiatan permukiman.

Selanjutnya cerminan dari pengaturan prinsip kehati-hatian di dalam Perda No. 16 Tahun 2013-2033 tentang RTRW Provinsi Maluku juga tercermin dalam pengaturan Pasal 91 mengenai arahan perizinan yang menyatakan:

- (1) Arahan Perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat berwenang sesuai kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang yang berdampak besar dan penting dikoordinasikan oleh Menteri.

Sangat disayangkan Perda No. 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 tidak mengatur tentang pengawasan dan evaluasi penataan ruang sebagai bagian dari instrumen prinsip kehati-hatian dalam penataan ruang yang sudah diatur dalam Pasal 55-59 UUPR No. 26 Tahun 2007 maupun dalam UUPPLH No. 32 Tahun 2009.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini adalah: Bagaimana Akibat Hukum Tidak Adanya Pengaturan Pengawasan Dan Evaluasi Penataan Ruang Sebagai bagian dari Instrumen Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perda RTRW Provinsi Maluku yang sudah diatur baik dalam UUPR No. 26 Tahun 2007 maupun dalam UUPPLH No. 32 Tahun 2009?

2. KERANGKA TEORITIK

Dalam penelitian hukum, adanya kerangka teoritik² dan kerangka konseptual³ menjadi syarat mutlak dan sangat penting dalam penulisan sebuah penelitian hukum. Kerangka konseptual, digunakan untuk mengungkapkan beberapa konsep atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Sedangkan kerangka teoritis akan diuraikan segala sesuatu yang terkait dalam teori sebagai suatu sistem

²Suatu kerangka konseptual, merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti. Suatu konsep adalah (H. P. Rairchild 1959: 56): *distinctive verbal symbol which have been given to the generalized ideas abstract from...scientific perception*;. Adanya kerangka konseptual dalam penelitian sangat perlu untuk mengungkapkan beberapa konsep atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum (H.P. Rairchild 1959: 56): *...classification...basic concepts, afterward using them as tools for futher analysis, organization, amplification and interpenation of its materials*”. Lihat juga Soerjono Soekanto, Ringkasan Metode, *Op. Cit.* hlm. 83.

³Suatu kerangka teoritis merupakan suatu kerangka dimana masalah diambil dan dihubungkan. Bagi seorang peneliti hukum, pengetahuan dan pemahaman teori-teori ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial lainnya akan sangat membantu dalam perumusan kerangka teoritis. Suatu teori adalah merupakan *”relationship between facts, or the ordering of them in some meaningful way”*. Fakta tersebut tidak lain merupakan (Wiliiam J. Goode & Paul K. Hatt 1952:8)...*”an empirically variable observation”*. Lihat juga *Ibid*, hlm. 66-68.

aneka, *“theore’ma”* atau ajaran.⁴ Kerangka pemikiran teoritik memiliki makna sebagai argumentasi dukungan dasar teoritik dan konseptual dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan yang menjadi tema sentral penelitian. Dengan demikian, kerangka pemikiran teoretik menampilkan teori-teori atau konsep-konsep yang mendukung tema sentral penelitian.⁵

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua Teori sebagai pisau analisis dalam menjawab permasalahan dalam penulisan ini yaitu: Ilmu Perundang-undangan dan Teori Politik Hijau dan Kostitusi Hijau (*The Green Political dan Green Contitution*).

2.1. Ilmu Perundang-undangan

Alasan penggunaan Ilmu Perundang-Undangn dalam penulisan ini yaitu berdasarkan suatu pemahaman bahwa, seharusnya dalam setiap pembentukan maupun materi muatan peraturan perundangan

⁴*Ibid.*

⁵Lihat Didi Atmadilaga, *Panduan Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Bandung: CV. Pioner Jaya, 1994), hlm. 117.

termaksud Peraturan Daerah di Indonesia yang baik harus mengacu pada Ilmu perundang-undangan, sehingga produk peraturan perundangan yang dalam hal ini adalah Perda No. 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, harus sesuai dengan nilai-nilai dasar falsafah Bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan juga harus sesuai dengan tujuan negara yang tertuang dalam alinea IV Pembukaan UUDNRI 1945. Selain itu juga Perda RTRW Provinsi Maluku tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Ilmu Perundang-undangan digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini.

Penggunaan teori yang kedua dalam penulisan ini adalah ilmu Perundang-undangan. Ilmu Perundang-undangan adalah ilmu yang mempelajari seluk beluk yang berkaitan dengan seperangkat peraturan perundang-undangan yang dikaji mengenai teknik, materi muatan, asas-asas, bahasa hukum terhadap perancangan peraturan perundang-undangan, karena sebenarnya obyek dari ilmu perundang-undangan adalah

merupakan bagian dari ilmu hukum tata negara dalam arti umum, oleh karena itu metode dan pendekatannya tidak jauh berbeda dengan metode dan pendekatan ilmu hukum tata negara.

Menurut B. Hestu Cipto Handoyo Ilmu Perundang-undangan merupakan cabang dari ilmu hukum yang secara khusus objek kajiannya adalah meneliti tentang gejala peraturan peraturan perundang-undangan yakni setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersifat dan berlaku mengikat umum. Dengan kata lain ilmu perundang-undangan berorientasi kepada melakukan perbuatan dalam hal ini pembentukan peraturan peraturan perundang-undangan serta bersifat normatif Ilmu perundang-undangan terbagi:

- a) Proses perundang-undangan (*gezetsgebungsverfahren*): meliputi beberapa tahapan dalam pembentukan perundang-undangan seperti tahap persiapan, penetapan, pelaksanaan, penilaian dan pemaduan kembali produk yang sudah jadi.
- b) Metode perundang-undangan (*gezetsgebingsmethode*): ilmu tentang pembentukan jenis norma hukum yang teratur untuk dapat

mencapai sasarnannya. Pengacuannya kepada hal-hal yang berhubungan dengan perumusan unsur dan struktur suatu ketentuan dalam norma seperti objek norma, subjek norma, operator norma dan kondisi norma.

- c) Teknik perundang-undangan (*gezetsgebungstechnic*): Teknik perundang-undangan mengkaji hal-hal yg berkaitan dengan teks suatu perundang-undangan meliputi bentuk luar, bentuk dalam, dan ragam bahasa dari peraturan perundang-undangan.

Kegunaan ilmu perundang-undangan yaitu: Selain dalam rangka merubah masyarakat, tentunya kearah yang lebih baik sesuai dengan doktrin hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*), kegunaan lain ilmu perundang-undangan yaitu:

- a) Memudahkan praktik hukum, terutama bagi kalangan akademisi, praktisi hukum maupun pemerintah.
- b) Memudahkan klasifikasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.
- c) Memberikan kepastian hukum dalam pembentukan hukum nasional.
- d) Mendorong munculnya suatu produk peraturan perundang-undangan yang baik.

Demikian juga yang dikatakan Moore dan Rahardjo seperti dikutip I Nyoman Nurjaya:⁶

“Hukum dalam fungsinya sebagai sosial merupakan salah satu tujuan dari hukum dalam masyarakat. Kemudian seiring dengan tuntutan perkembangan masyarakat, terutama dalam masyarakat yang semakin kompleks dan modern, tujuan dan fungsi hukum lebih diarahkan dan ditingkatkan sebagai instrument untuk melakukan rekayasa social (*law as a tool of social engineering*), atau untuk melakukan perubahan-perubahan sosial dengan menggunakan instrument hukum (*social engeneering by law*) yang dimaksudkan untuk mencapai kondisi sosial tertentu yang dikehendaki oleh pemerintah”.

2.2. Teori Politik Hijau dan Kostitusi Hijau (*The Green Political dan Green Contitution*)

Istilah “*green constitution*” dalam lintas batas perkembangan ketatanegaraan khususnya negaranegara dunia sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang baru. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam konteks ke-Indonesiaan wacana

⁶Moore dan Rahardjo, dalam I. Nyoman Nurjaya, *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultur Perspektif Antropologi Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2007.

“*green constitution*” sebagai istilah memang belum terlalu lama diperkenalkan. Namun demikian, bagi mereka yang aktif dan bergaul dengan berbagai perkembangan terkait dengan dinamika pemikiran hukum dan praktik-praktik kenegaraan di dunia kontemporer, baik melalui jurnal-jurnal ilmiah maupun banyaknya buku-buku baru, serta melalui internet tentu tidak akan merasa asing dengan istilah “*green constitution*” tersebut. Dalam konteks Indonesia ketentuan mengenai *green constitution* dapat dilihat dalam Pasal 28 H ayat (1)⁷ dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik merupakan hak asasi manusia, oleh karena itu UUD NRI 1945 jelas sangat pro-lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (*green constitution*).

Dalam konstitusi wacana seputar konsep konstitusi hijau, ekologi konstitusi dan ekokrasi dapat

dikatakan tercermin dalam gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia serta konsep demokrasi ekonomi dalam UUD NRI 1945. Artinya negeri ini juga menganut konsep *green constitution* dengan asumsi ketika kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang ada di tangan rakyat yang tercermin dalam konsep hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945, serta tercermin pula dalam konsep demokrasi yang terkait dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan wawasan lingkungan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, merupakan bukti bahwa konsep tersebut telah diakomodir dalam ketentuan konstitusi Indonesia.

Gerakan politik hijau di Indonesia diawali dengan adanya kesadaran yang dipacu kondisi nasional bangsa Indonesia dimana terjadi berbagai kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan yang terlalu berorientasi pertumbuhan dan strategi pembangunan yang

⁷Lihat Ketentuan UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*”

eksploitatif sehingga mengancam kelestarian lingkungan hidup. Menurut Emir Salim hakekat pembangunan adalah mengupayakan keberlanjutan (*sustainability*) kehidupan.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian pertama kali muncul sebagai sebuah asas pengelolaan lingkungan di dalam hukum lingkungan Jerman, dengan istilah *Vorsorgeprinzip*, yang berarti *foresight* (tinjauan ke masa depan) dan *taking care* (berhati-hati). *Vorsorgeprinzip* mewajibkan negara untuk menghindari terjadinya kerusakan/pencemaran lingkungan dengan melakukan perencanaan secara hati-hati. Prinsip ini juga menjadi pembenaran bagi program pencegahan dan penanggulangan pencemaran secara besar-besaran, melalui pemberlakuan teknologi terbaik (*best available technology*) untuk meminimalisasi kemungkinan

terjadinya pencemaran.⁹ Selanjutnya, berawal dari inisiatif Jerman dan juga Negara-negara Skandinavia, asas kehati-hatian kemudian diadopsi di dalam berbagai deklarasi atau perjanjian tentang perlindungan laut di Eropa. Dalam hal ini, formulasi asas kehati-hatian pada level internasional pertama kali muncul dalam *The 1984 Bremen Declaration* yang diadopsi pada *the First International Conference on the Protection of the North Sea*. Deklarasi ini menyatakan bahwa:

“...*damage to the marine environment can be irreversible or remediable only at considerable expense and over long periods and... therefore, coastal states... must not wait for proof of harmful effects before taking action*”.

⁸Emil Salim, “Membangun Paradigma Pembangunan” dalam makalah *Peluncuran Buku dan Forum Diskusi Mengenai Hasil-Hasil dan Tindak Lanjut KTT Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: 11 April 2003.

⁹A. Jordan dan T. O’Riordan, “*The Precautionary Principle in Contemporary Environmental Policy and Politics*”, dalam: C. Raffensperger dan J. Tickner (eds.), *Protecting Public Health and the Environment: Implementing the Precautionary Principle* (Washington, DC: Island Press, 1999), hlm. 19-20. Lihat pula: E. Fisher, J. Jones, dan R. Von Schomberg, “*Implementing the Precautionary Principle: Perspective and Prospects*”, dalam: E. Fisher, J. Jones, dan R. Von Schomberg (eds.), *Implementing the Precautionary Principle: Perspective and Prospects* (Cheltenham, UK: Edward Edgard, 2006), hlm. 2-3.

Prinsip kehati-hatian seperti tercantum dalam berbagai dokumen internasional dianggap sebagai arahan (*guidance*) bagi pengambilan keputusan di dalam situasi ketidakpastian ilmiah (*scientificuncertainty*). Pada umumnya prinsip kehati-hatian dirumuskan dalam pernyataan bahwa apabila terdapat ancaman kerugian yang serius atau tidak bisa dipulihkan (*threats of serious or irreversible damage*), pengambil keputusan tidak dapat menggunakan kurangnya kepastian atau bukti ilmiah sebagai alasan untuk menunda dilakukannya upaya pencegahan atas ancaman tersebut.

Prinsip kehati-hatian pertama kali muncul sebagai sebuah asas pengelolaan lingkungan di dalam hukum lingkungan Jerman, dengan istilah *Vorsorgeprinzip*, yang berarti *foresight* (tinjauan ke masa depan) dan *taking care* (berhati-hati). *Vorsorgeprinzip* mewajibkan negara untuk menghindari terjadinya kerusakan/pencemaran lingkungan dengan melakukan perencanaan secara hati-hati.

Prinsip ini juga menjadi pembenaran bagi program pencegahan dan penanggulangan pencemaran secara besar-besaran, melalui pemberlakuan teknologi terbaik (*best available technology*) untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya pencemaran.¹⁰ Selanjutnya, berawal dari inisiatif Jerman dan juga Negara-negara Skandinavia, prinsip kehati-hatian kemudian diadopsi di dalam berbagai deklarasi atau perjanjian tentang perlindungan laut di Eropa. Dalam hal ini, formulasi prinsip kehati-hatian pada level internasional pertama kali muncul dalam *The 1984 Bremen Declaration* yang diadopsi pada *the First International Conference on the Protection of the North Sea*. Deklarasi ini menyatakan bahwa:

“...damage to the marine environment can be irreversible or remediable only at considerable expense and over long periods and... therefore, coastal

¹⁰A. Jordan dan T. O’Riordan, *Ibid*, hlm. 2-3. Lihat pula: E. Fisher, J. Jones, dan R. Von Schomberg, “*Implementing the Precautionary Principle: Perspective and Prospects*”, dalam: E. Fisher, J. Jones, dan R. Von Schomberg (eds.), *Implementing the Precautionary Principle: Perspective and Prospects* (Cheltenham, UK: Edward Edgard, 2006), hlm. 2-3.

states...must not wait for proof of harmful effects before taking action”.

Pengakuan atas asas kehati-hatian kemudian dinyatakan kembali dan diperjelas di dalam *The 1987 London Declaration* yang diadopsi pada *the Second International Conference on the Protection of the North Sea*, *The 1990 Hague Declaration* yang diadopsi pada *the Third International Conference on the Protection of the North Sea*, *The 1995 Esjberg Declaration* yang diadopsi pada *the Fourth International Conference on the Protection of the North Sea*, serta *The 2002 Bergen Declaration* *the Fifth International Conference on the Protection of the North Sea*. Bertitik tolak dari deklarasi-deklarasi tersebut, asas kehati-hatian kemudian diadopsi di dalam *The 1992 Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area*, *The 1992 Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic (OSPAR Convention)*, *The 1995 Barcelona Convention for the Protection of the*

Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean (The 1995 Barcelona Convention), *The 1996 Izmir Protocol on the Prevention of Pollution of the Mediterranean Sea by Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal*, dan *The 2002 Valletta Protocol Concerning Cooperation in Preventing Pollution from Ships, and in cases of Emergency*. Di luar rezim perlindungan laut, asas kehati-hatian telah pula dimasukkan di dalam *World Charter of Nature* Piagam Lingkungan Dunia yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada Tahun 1982. Piagam Lingkungan Dunia merumuskan asas kehati-hatian sebagai berikut:

- a. *“Activities which are likely to cause irreversible damage to nature shall be avoided”*
- b. *“Activities which are likely to pose a significant risk to nature shall be preceded by an exhaustive examination; their proponents shall demonstrate that expected benefits outweigh potential damage to nature, and where potential adverse effects are not fully understood, the activities should not proceed...”*

Pengaturan prinsip kehati-hatian dalam hukum nasional Indonesia diatur di dalam Pasal 2 UUPPLH dan

penjelasannya yang menyatakan: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. ekoregion; i. keanekaragaman hayati; j. pencemar membayar; k. partisipatif; l. kearifan lokal; n. tata kelola pemerintahan yang baik; dan o. otonomi daerah.

Penjelasan Pasal 2f UUPPLH tersebut menyatakan:

“Bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Selain UUPPLH prinsip kehati-hatian menyangkut perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2005. Selain dalam UUPPLH dan PP No. 21 Tahun 2005 pada regulasi hukum nasional prinsip kehati-hatian juga tercermin di dalam UUPR dan

Perda No. 16 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Maluku.

3.2. Pengertian Penataan Ruang

Pengertian Ruang Menurut Pasal 1 angka 1 UUPR adalah:

“Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.”

Sedangkan menurut D.A. Tisnaamidjaja yang dimaksud dengan pengertian ruang adalah:

“Wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak”.¹¹

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan

¹¹Lihat D.A.Tisnaamidjaja, *Op. Cit.*

dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUDNRI 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUDNRI 1945 tersebut, UUPR menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, baik Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Selanjutnya di dalam UUPPLH ketentuan tentang Tata Ruang diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2), yang menyatakan:

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

3.2. Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum ialah segala akibat, konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹²

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.¹³ Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian

¹²<http://www.pendekarhukum.com/ilmu-hukum/26-pengertian-subjek-hukum-objekhukum-an-akibat-hukum.html>, diakses tanggal 20 Februari 2015.

¹³*Ibid*

tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹⁴

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual-beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Dan begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum.

Akibat hukum inilah yang selanjutnya merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Demikian halnya dengan Perda RTRW No. 16 Tahun 2013-2033 Provinsi Maluku Permentan No. yang belum mengatur

penagawasan penataan ruang sebagai bagian dari instrument prinsip kehati-hatian, pencegahan dini, dan/atau tindakan antisipatif (*precautionary principle*) dalam UUPPLH.

3.2.Lemahnya Perda RTRW No. 16 Tahun Provinsi Maluku

Dalam melakukan analisis Perda RTRW No. 16 Tahun 2013-2033 Provinsi Maluku yang belum mengatur mengenai pengawasan penataan ruang sebagai bagian dari instrumen prinsip kehati-hatian, pencegahan dini, dan/atau tindakan antisipatif (*precautionary principle*) maka, penulis menggunakan dua teori sebagai pisau analisis, dua teori yang dimaksud yaitu: 1) Teori Negara Kesejahteraan, 2) Teori Politik Hijau dan Kostitusi Hijau (*The Green Political dan Green Contitution*).

Ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 merupakan norma dasar dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup termasuk penataan ruang di Indonesia. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:

¹⁴*Ibid.*

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Selanjutnya Pemerintah Republik Indonesia dengan persetujuan DPR mengundangkan UUPPLH. Dalam UUPPLH pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian dapat dijumpai dalam Pasal 2f UUPPLH dan penjelasannya.

Pasal 2f UUPPLH menyatakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas kehati-hatian, selanjutnya penjelasan Pasal 2f UUPPLH menyatakan:

“Bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan

untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Lebih lanjut dalam bidang produk rekayasa genetik Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2005 tentang Produk Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. Pasal 3 dan penjelasannya mengatur tentang pendekatan kehati-hatian. Pasal 3 PP No. 21 Tahun 2005 menyatakan:

“Pengaturan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah ini menggunakan pendekatan kehati-hatian dalam rangka mewujudkan keamanan lingkungan, keamanan pangan dan/atau pakan dengan didasarkan pada metode ilmiah yang sah serta mempertimbangkan kaidah agama, etika, sosial budaya, dan estetika”.

Penjelasan Pasal 3 PP No. 21 Tahun 2005 menyatakan:

“Pendekatan kehati-hatian adalah suatu pendekatan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan pencegahan atas adanya kemungkinan terjadinya dampak merugikan pada lingkungan dan kesehatan manusia yang signifikan, bahkan sebelum bukti-bukti ilmiah konklusif mengenai dampak tersebut muncul.

Dalam Peraturan Pemerintah ini pendekatan kehati-hatian diimplementasikan dalam ketentuan bahwa sebelum suatu PRG dapat dimanfaatkan perlu dilakukan terlebih dahulu pengkajian dan pengelolaan resiko keamanan lingkungan, pangan dan/atau pakan dengan metode ilmiah yang sah dan pertimbangan faktor sosial, ekonomi, dan etika, untuk menjamin bahwa risiko pemanfaatan PRG terhadap lingkungan dan kesehatan manusia dapat diterima berdasarkan persyaratan peraturan yang ada. Pertimbangan dari kaidah agama, etika, sosial budaya dan etika, antara lain adalah gen yang ditransformasikan ke PRG harus berasal dari organism yang tidak bertentangan dengan kaidah agama tertentu, bentuk atau fenotipe hewan PRG harus sepadan dengan tetuanya dan sesuai dengan estetika yang berlaku”.

Tidak adanya pengaturan pengawasan penataan ruang sebagai bagian dari instrumen prinsip kehati-hatian, pencegahan dini dalam Perda No. 16 Tahun 2013-2033 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku, ini bertentangan dengan Pasal 55-59 UUPR dan Pasal 44 UUPPLH. Selanjutnya juga bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (1) UUPR yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional menjadi pedoman untuk setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya.

Pasal 20 menyatakan:

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk:
 1. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;
 2. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
 3. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional;
 4. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor;
 5. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
 6. penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
 7. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 22 menyatakan:

- (1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Pedoman bidang penataan ruang; dan
 - c. Rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Lebih lanjut dalam Ilmu Perundang-undangan setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat secara ilmu perundangan-undangan memiliki prinsip-prinsip Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

- a) Dasar Peraturan Perundang-Undangan Selalu Peraturan Perundang-Undangan Landasan atau dasar Peraturan Perundang-Undangan secara yuridis selalu Peraturan Perundang-Undangan dan tidak ada hukum lain yang dijadikan dasar yuridis kecuali Peraturan Perundang-Undangan. Dalam menyusun Peraturan Perundang-Undangan harus ada landasan yuridis secara jelas. Walaupun ada hukum lain selain Peraturan Perundang-Undangan namun hanya sebatas dijadikan sebagai bahan dalam menyusun Peraturan Perundang-Undangan. Contoh hukum lain seperti hukum adat, yurisprudensi, dan sebagainya.
- b) Hanya Peraturan Perundang-Undangan Tertentu Saja yang Dapat Dijadikan Landasan Yuridis Landasan yuridis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

yaitu hanya Peraturan Perundang-Undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi dan terkait langsung dengan Peraturan Perundang-Undangan yang akan disusun. Oleh karena itu tidak dimungkinkan suatu Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah dijadikan dasar yuridis dalam menyusun Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian Peraturan Perundang-Undangan yang tidak terkait langsung juga tidak dapat dijadikan dasar yuridis Peraturan Perundang-Undangan.

- c) Peraturan Perundang-Undangan yang Masih Berlaku Hanya Dapat Dihapus, Dicabut, atau Diubah Oleh Peraturan Perundang-Undangan yang Sederajat atau yang Lebih Tinggi prinsip tersebut, maka sangat penting peranan tata urutan atau hirarki Perundang-Undangan dan dengan prinsip tersebut tidak akan mengurangi para pengambil keputusan untuk melakukan penemuan hukum melalui penafsiran (interpretasi), pembangunan hukum maupun

- penghalusan hukum terhadap Peraturan Perundang-Undangan.
- d) Peraturan Perundang-Undangan Baru mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan Lama Apabila terjadi pertentangan antara Peraturan Perundang-Undangan yang sederajat, maka yang diberlakukan adalah Peraturan Perundang-Undangan yang terbaru. Dalam prakteknya pada prinsip tersebut ternyata tidak mudah diterapkan, karena banyak Peraturan perundang-Undangan yang sederajat saling bertentangan materi muatannya namun malahan sering dilanggar oleh para pihak yang memiliki kepentingan.
- e) Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi Mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Rendah Apabila terjadi pertentangan antara Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah, maka Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yang diberlakukan, dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah dikesampingkan.
- f) Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersifat Khusus Mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersifat Umum. Apabila terjadi pertentangan antara Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat khusus dengan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat umum yang sederajat tingkatannya, maka yang diberlakukan adalah Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat khusus (*lex specialis derogat lex generalis*).
- g) Setiap Jenis Peraturan Perundang-Undangan Materi Muatannya Berbeda Setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan materi muatannya harus saling berbeda satu sama lain yang berarti bahwa materi muatan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi (terdahulu) tidak boleh diatur kembali di dalam materi muatan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah. Penentuan materi muatan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih

rendah tingkatannya tidak mengalami kesulitan apabila materi muatan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya jelas-jelas mendelegasikan kepada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah.

Bila dilihat dari prinsip-prinsip pembuatan Peraturan Perundang-Undangan maka Perda RTRW No. 16 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Maluku yang tidak adanya Pengawasan Penataan Ruang sebagai bagian dari instrumen prinsip kehati-hatian bertentangan dengan salah satu prinsip Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi Mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Rendah Apabila terjadi pertentangan antara Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah, maka Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yang diberlakukan, dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah dikesampingkan.

Perda RTRW No. 16 Tahun 2013-2033 tentang RTRW Provinsi

Maluku yang belum mengatur Pengawasan Penataan Ruang sebagai bagian dari instrumen prinsip kehati-hatian seyogianya ditinjau kembali untuk diadakan revisi dalam pelaksanaannya.

4. KESIMPULAN

Tidak adanya pengatur pengawasan penataan ruang sebagai bagian dari instrumen prinsip kehati-hatian,(pencegahan dini) dalam Perda No. 16 Tahun 2013-2033 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku, ini bertentangan dengan Pasal 55-59 UUPR dan Pasal 44 UUPPLH. Selanjutnya juga bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (1) UUPR yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aminuddin, *Privatisasi BUMN Persero*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas UNAIR

- Suranaya, 1999, hlm 12. Lihat juga buku Abrar Saleng *Hukum Pertambangan* (Yogyakarta: UII Press, 2004) (Anggota IKAPI).
- Atmadilaga Didi, *Panduan Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Bandung: CV. Pioner Jaya, 1994).
- Asshiddiqie Jimly, (1994), *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- A. Jordan dan T. O’Riordan, “*The Precautionary Principle in Contemporary Environmental Policy and Politics*”.
- C. Raffensperger dan J. Tickner (eds.), *Protecting Public Health and the Environment: Implementing the Precautionary Principle* (Washington, DC: Island Press, 1999).
- E. Fisher, J. Jones, dan R. Von Schomberg (eds.), *Implementing the Precautionary Principle: Perspective and Prospects* (Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2006).
- Nurjaya I. Nyoman, *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultur Perspektif Antropologi Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2007.
- Kansil CST dan Kansil Christine ST., *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (1)* (Jakarta: Rineka Cipta, 1977).
- Manan Bagir, *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, Orasi Ilmiah Fakultas Hukum Unila Bandar Lampung 1996.
- Salim Emil, “*Membangun Paradigma Pembangunan*” dalam makalah *Peluncuran Buku dan Forum Diskusi Mengenai Hasil-Hasil dan Tindak Lanjut KTT Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: 11 April 2003.
- Saleng Abrar, *Hukum Pertambangan* (Yogyakarta: UII Press, 2004) (Anggota IKAPI).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2034.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5059.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun No. 4739).

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika (PRG).

Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033, (Lembaran Daerah Tahun 2013 No. 16).

Internet

<http://www.pendekarhukum.com/ilmu-hukum/26-pengertian-subjek-hukum-objekhukum-an-akibat-hukum.html>, diakses tanggal 20 Februari 2015.